



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 921-928

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di Sabu Raijua Dalam Perkara Pidana Nomor 80/Pid.Sus/2023/Pn Kpg, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/Pid/2023/Pt Kpg *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024

Laurensius Taek¹, Simplexius Asa², Karolus Kopong Medan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Cendana

laurensiustaek51@gmail.com¹, simplexiusasa@gmail.com², komedan@staf.undana.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena hukum dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kpg menjadi perhatian publik karena hakim menjatuhkan vonis ringan berupa pidana penjara selama lima bulan, yang dinilai menyimpang dari ketentuan minimum wajib lima tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yang mencakup tinjauan filosofis, yuridis, dan historis untuk mendeskripsikan alasan di balik putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mencakup aspek psikologi, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, hakim di ketiga tingkat peradilan menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang bersifat imperatif. Implikasi dari putusan ini secara substansial melemahkan kekuatan eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak, mengurangi efek jera bagi pelaku, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Putusan yang sangat ringan ini dikhawatirkan dapat menormalisasi kejahatan seksual terhadap anak di masa depan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Implikasi dari Putusan ini justru membawa tolak ukur untuk pelaku lain melakukan hal yang sama dengan modus agar dapat menghindari ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76D yang mensyaratkan kepada setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kata kunci: Putusan Hakim, Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak, Kepastian Hukum.

1. Latar Belakang

Penerapan Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan anak terhadap Pelaku persetubuhan anak sering didengar sangat tegas dan konsisten melalui suatu Putusan Pengadilan namun tidak dengan kasus dalam tulisan ini. tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu kejahatan seksual yang terus marak dan meningkat di Indonesia khususnya di NTT. hal ini tentunya menimbulkan suatu kekhawatiran dan keresahan yang mendalam bagi Masyarakat NTT, terutama bagi kaum rentan terhadap kejahatan seksual.

Kasus persetubuhan terhadap anak sudah seharusnya menjadi perhatian serius sebagaimana ketika melihat fenomena kekerasan seksual terus meningkat diberbagai daerah. Dalam catatan terakhir data Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 di Indonesia telah tercatat sebanyak 1.800 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan 56% di antaranya merupakan tindak pidana persetubuhan. Nusa Tenggara Timur melalui kepala Dinas DP3A Ruth Laiskodat menyampaikan bahwa, hingga Agustus 2024 telah terdata sebanyak 227 kasus yang bertambah. Selanjutnya bila diprediksi atau dibandingkan, angka ini lebih meningkat dari tahun 2023 yakni 323 kasus dan jumlah semuanya itu didominasi kekerasan pada anak.

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di Sabu Raijua Dalam Perkara Pidana Nomor 80/Pid.Sus/2023/Pn Kpg, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 124/Pid/2023/Pt Kpg *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024

Sebagai contoh nyata tercermin dalam tulisan ini melalui kasus tindak pidana persetubuhan anak dalam perkara pidana Nomor: 80/Pid.Sus/2023/PN Kpg, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 124/Pid/2023/PT Kpg, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2359 K/Pid.Sus/2024. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini menjadi perhatian masyarakat dan publik yang menganggap putusan hakim dalam perkara ini, menyimpang dari peraturan atau ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang perlindungan anak, yang secara tegas sudah mengatur bahwa ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan anak yakni dikenakan hukum minimal Lima Tahun dan maksimal 15 (Lima belas Tahun) penjara dan tambahan denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Perkara ini memberikan suatu pandangan baru, ketika hakim menjatuhkan suatu vonis yang ringan yakni lima (5) bulan percobaan dan denda Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sehingga dianggap bertentangan dengan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang perlindungan anak yakni, hanya Lima Bulan dengan denda sebesar 1.000.000 (Satu juta rupiah). Secara substansial putusan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai *Lex spesialis* dalam tindak pidana kesusilaan. Tindakan Hakim baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, yakni Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur” sebagaimana dakwaan primair. meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan, ketiga tingkat peradilan tersebut justru menjatuhkan pidana di luar batas minimum ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum yang bersifat imperatif yakni lima (5) bulan percobaan dan denda Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Nomor : 124/PID/2023/PT.Kpg dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 2359 K/Pid-Sus/2024, sehingga secara final menyimpangi ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D yang seharusnya bersifat wajib. Putusan perkara ini juga jika dilihat dari perspektif sosial, putusan seperti ini akan menimbulkan banyak persepsi buruk dan ketidakpercayaan masyarakat atas penegakkan hukum sebagaimana dalam penelitian ini, sistem peradilan pidana seperti ini akan dianggap tidak memberi efek jera bagi pelaku seksual terhadap anak, hingga dikhawatirkan melalui putusan ini akan menjadi hal yang dinormalisasikan dan banyak bermunculan pelaku-pelaku berikutnya. Dalam tataran normatif dan akademik, jika merujuk pada ketentuan Undang-undang perlindungan anak dengan tujuan untuk memberikan efek jera, dalam putusan ini justru diberikan vonis pidana yang lebih ringan. Secara tidak langsung putusan ini turut melemahkan kekuatan dan eksistensi dari Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang perlindungan anak dan dapat dianggap tidak memiliki fungsi. Fenomena hukum dalam perkara ini mencerminkan suatu ketegangan bagi norma hukum yang ideal dengan kenyataan implementasinya di lapangan, sehingga menimbulkan urgensi bagi penulis untuk melakukan suatu analisis yang lebih mendalam terhadap putusan perkara persetubuhan anak di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mengintegrasikan atau mengkombinasikan antara penelitian Normatif dengan penelitian Empiris. Dimana dalam penelitian normatif, digunakan untuk mengkaji hasil putusan perkara persetubuhan anak di Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Undang-Undang perlindungan anak. Sedangkan normatif yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis atau meninjau lebih lanjut terkait dengan alasan, latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dari ancaman Pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di Sabu Raijua.

Lokasi penelitian ditetapkan di Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aspek yang diteliti meliputi dengan Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus persetubuhan anak di Sabu Raijua dalam Perkara Pidana Nomor : 80/pid.sus/2023/PN. Kpg, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/pid/2023/PT. KPG juncto Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2359 K/Pid.Sus/2024 serta Implikasi Dari Putusan Perkara Pidana Nomor : 80/Pid.Sus/2023/PN. Kpg, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/Pid/2023/PT. KPG Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2359 K/Pid.Sus/2024 Terhadap Kasus Persetubuhan Anak di Sabu Raijua.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber daring. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan data berdasarkan kualitas dan

relevansinya, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan anak di Sabu Raijua

Hakim dalam memeriksa perkara memerlukan suatu pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan untuk bahan pertimbangan Hakim atau alasan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pembuktian sendiri yaitu untuk memperoleh keyakinan serta kepastian bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar apa adanya dan tidak mengada-ada, demi terciptanya putusan Hakim yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Setelah itu kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak sebagaimana uraian unsur Pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal ini sangat diperlukan karena Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara perlu mempertimbangkan secara komprehensif fakta baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk memperoleh suatu Kesimpulan. Karena Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek penting untuk mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dari putusan Hakim. Pertimbangan Hakim tersebut juga mengandung manfaat serta kepastian hukum terutama bagi para pihak yang bersengketa. Maka dari itu suatu pertimbangan Hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Karena jika pertimbangan Hakim tersebut tidak cermat, baik dan teliti maka putusan Hakim yang dihasilkan oleh pertimbangan Hakim tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara Persetubuhan terhadap anak di Sabu Raijua Nomor 80/Pid.sus/2023/PN.Kpg adalah hakim terlebih dahulu mempertimbangkan asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana jika mempunyai kesalahan. Kesalahan disini adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana atau pelaku tindak pidana, karena dilihat dari pandangan Masyarakat sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut untuk menyelesaikan permasalahannya selain daripada melakukan perbuatannya tersebut.

Sehingga Orang sebagai subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta menilai dari aspek viktimologis korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya, selain itu Majelis juga memberikan pertimbangannya pada aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan. Terhadap Perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas pertimbangan yang demikian sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Putusan dalam perkara tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menguraikan secara berurutan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah patut dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat, karena sudah ada perdamaian dan tercipta kembali harmonis hubungan antara Terdakwa/keluarga Terdakwa

dengan anak korban/keluarga anak korban dengan tidak saling menuntut lagi dan bahkan antara Terdakwa dan anak korban sudah menikah karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah memenuhi aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis, Edukatif dan Represif.

Demikian juga dalam Pertimbangan Majelis Hakim Agung melalui Putusan Nomor 2359 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Mei 2024 bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan namun menurut Majelis Hakim Kasasi alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Selain itu menurut Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi dalam pertimbangannya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP. Selain itu juga oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah dengan mempertimbangkan pula asas Proporsional (atau Penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas ternyata *Judex Facti* dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak.

Aspek Psikologi

Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya dengan anak korban, telah terlebih dahulu terjalin hubungan asmara, sehingga meskipun terbukti Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan. Namun sebelumnya sudah ada rasa suka sama suka diantara mereka, sehingga ada peran anak korban yang kemudian bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ketika dibujuk oleh Terdakwa. Adapun setelah terjadinya tindak pidana, tidak ada keadaan psikologis dalam diri anak korban yang membuatnya merasa ketakutan untuk kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, terbukti persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Selanjutnya dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Nomor. 02/GMIT/KM/F/2023 antara (Terdakwa) dengan (Anak Korban) tertanggal 14 Juli 2023 yang diteguhkan oleh Pdt. Marten Weo, S.Th

Aspek Sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim.

Secara sosiologis dalam kehidupan Masyarakat tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban berada dalam suatu Kumpulan masyarakat sehingga tentu pernikahan mereka telah diketahui Masyarakat, bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang dilangsungkan karena kedua keluarga masing-masing menyetujui pernikahan tersebut, sehingga seharusnya terpenuhi rasa keadilan di Masyarakat karena Terdakwa telah menunjukkan rasa tanggungjawab atas perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban dengan menikahi anak korban. Kemudian laporan Kepolisian terhadap

Terdakwa oleh saksi dari ibu kandung saksi korban bukan murni karena kehendak saksi sendiri melainkan karena didesak oleh Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatakan bahwa meskipun saksi menyetujui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban namun apabila saksi sebagai Pegawai Negeri sipil tidak melaporkan kejadian tersebut maka akan mempengaruhi status Saksi sebagai PNS sehingga karena takut, maka saksi Bersama Perlindungan Perempuan dan Anak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Aspek Yuridis

Dari Aspek yuridis, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur, dimana perbuatannya kemudian telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan anak dibawah umur tetaplah sangat tidak patut dan dapat meresahkan Masyarakat karena maraknya kejadian serupa. Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain dari pada melakukan perbuatannya tersebut, misalnya dengan menunggu Anak Korban dewasa. Berdasarkan fakta yang demikian maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat

seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi Masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Sehingga menurut Majelis Hakim jika bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/psikologi terdakwa, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan terdakwa untuk dapat berbuat lain selain dari pada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 9 (Sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dirasakan sangat berat dengan kesalahannya dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP. Pasal 14 a Nomor 251 tahun 1926.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara persetubhan anak di Sabu Raijua

Atas Pertimbangan hukum diatas baik pada Judex Facti maupun Judex Juris yang kemudian sampai pada menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jika dilihat dari penerapan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang didakwakan oleh Penuntut Umum terdapat pertentangan dengan kepastian hukum dan ancaman pidana dalam ketentuan Undang-undang perlindungan anak yang semula dipandang tegas menjadi lemah dan tidak membawa efek jera sehingga Peneliti memaknai Teori Ratio Decidendi untuk menjawab pertentangan tersebut.

Teori Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu disuatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *Ratio Decidendi* nya. Poin *Ratio Decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada Civil Law Sistem atau sistem hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Sistem ini berasal dari hukum romawi, yang dianut oleh Indonesia dengan berfokus pada kepastian hukum, dimana hakim memutus suatu perkara berdasarkan Undang-undang bukan Preseden.

Dalam Perkara ini Hakim memutus perkara ini berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi korbannya anak yang menentukan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan ketentuan pertimbangan khusus antara lain : Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya. Serta Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis, Edukatif, Preventif, Korektif, Represif dan Rasa Keadilan.

Sementara kita ketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bisa menganulir suatu peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan unsur-unsur Pasal yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- d. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan telah terpenhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka majelis hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jika dilihat ancaman pidana dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak maka terjadi pertentangan yang bersifat nyata dimana Pidana Penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun sehingga hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas sangat kontradiktif dengan kepastian hukum dari Undang-undang perlindungan anak tersebut.

Menurut Pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarja pidana kebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal Vom Psychologischen Zwang yang menyatakan bahwa ancaman dan hukuman (straf) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis seorang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi. Sehingga Putusan Hakim yang didasarkan dengan *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat membawa kepastian hukum dengan berlandaskan pada Undang-undang yang secara *Expressis Verbis* telah mengaturnya bahkan dalam suatu adagium latin yang berbunyi “*in claris non fit interpretation*” yang berarti jika norma atau teks hukum telah terang, tidak ambigu dan tegas maka penegak hukum wajib menerapkannya langsung tanpa penafsiran tambahan. Hal ini menurut penulis agar dikemudian hari tidak terjadi diskriminasi atau bahkan sampai pada ketidak setaraan setiap orang dihadapan hukum karena salah menafsirkan suatu Undang-undang yang sudah jelas dan tegas. Sehingga jika dilihat dari Teori Pencegahan (*Teori Deterrence*) yang terbagi atas 2 (dua) yakni Penjara Umum (*general deterrence*) dan Penjara Khusus (*individual or special deterrence*) yang membedakan tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan dapat memberikan peringatan kepada Masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dalam penelitian ini adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya

Impilaksi Dari Putusan Perkara Tindak Pidana persetubuhan Anak di Sabu Raijua

Melemahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak

Kasus Kekerasan seksual terhadap anak sangat marak terjadi di Indonesia sehingga dengan adanya putusan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini dianggap bertentangan dengan niat negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebab Indonesia juga termasuk salah satu Negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 5 September tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Sehingga Negara Wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Meskipun demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai korban salah satunya adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang mengundang perhatian Masyarakat pada tahun 1994 sampai dengan 1996 oleh seorang gelandangan yang bernama Siswanto atau Robot Gedek terbukti melakukan Sodomi terhadap 12 (dua belas) anak laki-laki dan membunuh mereka. Kasus itu menyentak public¹ dan menyadarkan betapa peran negara sangat minim dalam melindungi anak-anak sehingga sebagai upayah menguatkannya perlindungan anak Pemerintah kemudian Menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dimana Pasal 81 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan Minimal 3 Tahun serta Denda Maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun pada tahun 2014 terjadi lagi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh 13 Atlit Banten terhadap bocah Sekolah Dasar sehingga membuat Pemerintah kemudian Menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 Undang-undang Perlindungan anak tersebut menyebut Pelaku dapat dikenai Pidana Penjara Paling singkat 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik dikenakan pidana tambahan yakni satu pertiga dari hukuman semula.

Kemudian terus terjadi kekerasan terhadap anak sehingga Pemerintah didorong untuk mengkaji ulang Undang-undang Perlindungan anak sehingga Pemerintah kemudian mengusulkan kembali perubahan undang-undang perlindungan anak dengan menerapkan sejumlah hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak oleh karena itu Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah itu memuat pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mulai dari Pidana Paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman seperti kebiri kimia.

Dari peristiwa dibentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Anak sampai dengan perubahan yang terjadi terus menerus dilakukan tersebut menurut peneliti semuanya dilakukan semata-mata untuk mendapatkan efek jera dari Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mulai dari ancaman pidana yang semula hanya 3 tahun menjadi 5 tahun bahkan minimal 10 tahun. Namun dengan adanya Putusan sebagaimana dalam penelitian ini justru bertentangan dengan niat awal pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap anak dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa di jatuhkan hukuman penjara 9 Tahun dan denda 60 juta namun Putusnya justru jauh dibawah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga jika dilihat dari niat awal Pemerintah dalam melakukan upaya Perlindungan seksual terhadap anak yang semula didengar sangat tegas menjadi lemah dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku dibawah ancaman minimal dalam Undang-undang Perlindungan anak.

Modus Operandi Pelaku

Dalam penelitian ini, Hakim menjatuhkan putusan diluar dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang perlindungan anak dengan salah satu Pertimbangan bahwa Terdakwa telah menikahi anak korban. benar Putusan hakim harus dianggap benar dan sah atau dasarnya yang berbunyi *Resjudicata Pro Veritate Habetur* namun menurut Peneliti Putusan tersebut tentunya akan menjadi *Yurisprudensi* bagi kasus-kasus serupa misalnya setelah Pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak maka oleh Tersangka/Terdakwa/keluarganya segera melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan kemudian mengikuti acara adat, lalu dilaksanakan proses pernikahan secara agama dengan modus operandinya adalah untuk menghindari ancaman pidana. Namun bagaimana jika dalam beberapa bulan setelah Pelaku menjalani masa percobaan kemudian Pelaku mengajukan Gugatan Cerai. Hal ini yang kemudian menurut Penulis menjadi persoalan serius yang pada akhirnya membuat Undang-undang Perlindungan anak yang selama ini dianggap tegas karena secara *expressis verbis* mencantumkan ancaman maksimal dan minimal bahkan ada penambahan sepertiga dari ancaman pidana dengan adanya putusan ini membuat undang-undang perlindungan anak tersebut yang menggunakan ancaman minimal dan maksimal menjadi tidak berlaku.

Efek Jera

Putusan dalam Perkara ini tidak membawa efek jera kepada Pelaku bahkan dengan adanya Putusan ini bisa membuat pelaku-pelaku yang lain tidak takut untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sebab dengan ancaman pidana berat saja yang menggunakan ancaman maksimal dan minimal masih banyak terjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apalagi dengan putusan dibawah minimal bahkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan atau dalam kata lain hukuman percobaan. Selain itu Putusan ini juga menjadi dasar untuk perkara-perkara yang serupa sehingga jika hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim berbeda akan menimbulkan perdebatan terkait asas *equality before the law* yakni prinsip hukum yang menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dimata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan, status sosial, ekonomi, ras atau agama atau dalam asas *similia similibus* yang menyatakan perkara serupa harus diputus dengan cara yang serupa pula.

4. Kesimpulan

Implikasi dari Putusan ini justru membawa tolak ukur untuk pelaku lain melakukan hal yang sama dengan modus agar dapat menghindari ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) *Joncto* Pasal 76D yang mensyaratkan kepada setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan Putusan tersebut justru melemahkan Undang-undang Perlindungan anak yang mensyaratkan kepada setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Referensi

1. Ayu Efridadewi, Hukum Pidana, Crusli et. Ke-1, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020.
2. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
3. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2010.
4. Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
5. Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
6. Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, Malang, UMM Press, 2009.
7. Moh. Pabundu Tika, Metode Penelitian Geografi, PT.Bumi Aksara, Jakarta 2025.
8. Muladi dan Barda Narawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
9. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
10. Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada, Jakarta, 1987.
11. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
12. R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985.
13. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
14. Sampurna Budi, Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik, Pusat Kajian Wanita dan Jender UII, Jakarta, 2000.
15. Simplexius Asa, Restorative Justice & Diversion For Victimless Crime Studi Perbandingan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika : Indonesia, Australia, Portugal, Alinea, Jawa Tengah, 2022.
16. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
17. Takdir, Mengenal Hukum Pidana, cet ke-1, ed. I, Laskara perubahan, 2014.
18. Sofjan Sastrawidjaja, dalam bukunya Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 (Ons Strafrecht), Amirco, Bandung, 1990.
19. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80/Pid.Sus/2023/PN Kpg
20. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 124/PID/2023/PT KPG Oktober 2023
21. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2359 K/Pid. Sus/2024
22. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
24. Salinan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
25. Salinan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
27. Aryani, N. M. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*. Kertha Patrika.
28. Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342-355.
29. E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
30. Kesuma Dewi, *Menjaga Tunas Bangsa : Peran hukum dalam melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan di Sekolah*, Jurnal Nalar Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2024
31. Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
32. Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.
33. Mahulae, U. T. E., & Wibowo, A. (2023, July). *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial*. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (Vol. 1, No. 1, pp. 22-36).
34. Pribadi, Dony, 2018, "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1: 14-25.
35. Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
36. Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto., *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*.